



**PENETAPAN**  
Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK [REDACTED], lahir di Sukamara, 01 Juni 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, NIK [REDACTED], lahir di Sukamara, 12 Agustus 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;

Telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 04 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr, tanggal 04 November 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 29 November 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten

Halaman 1 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kotawaringin Barat, sesuai Buku Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 29 November 1999 dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], tanggal 24 Juli 2020;
2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir di Sukamara, tanggal 24 Oktober 2005 / umur 15 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ikut orang tua, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 25 November 2014;
  3. Bahwa anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SD;
  4. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang lelaki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, lahir di Desa Natai Kuaini, tanggal 11 Maret 1998 / umur 22 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan [REDACTED], tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 11 April 2017;
  5. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SMA di [REDACTED] Sukamara dan lulus pada tahun 2017, sebagaimana Surat Keterangan Lulus / Ijazah Nomor [REDACTED] tanggal 02 Mei 2017;
  6. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan alasan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ., masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Penolakan Nomor [REDACTED] tanggal 04 November 2020;

Halaman 2 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara anak Para Pemohon (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** .) dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah saling mengenal 2 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
8. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
9. Bahwa antara anak Para Pemohon (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
10. Bahwa anak Para Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan laki-laki manapun, demikian pula halnya dengan calon suami anak Para Pemohon;
11. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
12. Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sudah bertunangan tanggal 11 Februari 2020, dan berencana akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2021;
13. Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
14. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim untuk

Halaman 3 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan masukan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menunda niatnya yang ingin segera menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**., karena anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih belum cukup umur dan masih punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya dan juga alat reproduksinya yang belum tentu siap bila menikah di usia yang masih muda dan juga kedewasaannya yang belum sempurna untuk membangun rumah tangga, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap anak menikahkan anaknya tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan keterangan tambahan dengan menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki lima orang anak, namun yang dua orang sudah meninggal dunia dan yang hidup ada tiga orang;

Halaman 4 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** terakhir sekolah di SMP 3 Sukamara, namun berhenti pada tahun 2019 di kelas 2, karena **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak ingin sekolah lagi;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah lama saling mengenal dan orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menjadi isteri **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** beragama Islam masih gadis dan belum pernah dilamar laki-laki lain selain **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memaksa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia segera menikahkan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menjaga agar **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak sampai melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berjanji akan memberikan dukungan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah nanti agar anak Pemohon I dan Pemohon II bisa menjadi isteri yang bertanggung jawab kepada suaminya;

Bahwa sebelum mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**., calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan orang tua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada mereka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nasihat yang sama yang Hakim berikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, agar menunda keinginan segera menikahkan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sekolah sampai kelas 2 SMP, setelah itu berhenti pada tahun 2019 atas kemauan sendiri dan tidak ingin lagi melanjutkan sekolah;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah mengenal **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** kurang lebih sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa selama menjalin hubungan, **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang ajaran agama Islam;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa tidak ada yang memaksa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** siap menjadi isteri yang bertanggung jawab;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** menjalin hubungan dengan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, sejak **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** berumur 13 tahun;
- Bahwa selama menjalin hubungan, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak pernah melakukan hal-hal yang dilarang ajaran agama Islam;

Halaman 6 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa keinginan untuk segera menikah pertama kali datang dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sendiri;
- Bahwa keinginan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk segera menikah dengan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** karena sudah lama saling mengenal dan untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** bekerja di [REDACTED] dengan gaji pokok sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah penghasilan lainnya kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** siap menjadi suami yang bertanggung jawab;

Bahwa bapak kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang bernama **BAPAK KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, dan ibu kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang bernama **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sukamara, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** berstatus bujang dan beragama Islam;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah lama saling mengenal;
- Bahwa tidak ada yang memaksa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk segera menikahi **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk

Halaman 7 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melamar **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk menjadi isteri dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan lamaran itu diterima;

- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa selama ini **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** bekerja di [REDACTED];
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa orang tua kandung **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** berjanji akan memberikan dukungan baik secara moril maupun materil kepada **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** ketika sudah menikah nanti;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK [REDACTED], tanggal 30 Maret 2016, atas nama **PEMOHON I** (Pemohon I), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK [REDACTED], tanggal 30 Maret 2016, atas nama **PEMOHON II** (Pemohon II), yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.1;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor [REDACTED], tanggal 24 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor [REDACTED], tanggal 29 Nopember 1999, atas nama **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, yang telah dicocokkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDACTED], tanggal 25 Nopember 2014, atas nama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK [REDACTED], tanggal 17 Juli 2017, atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor [REDACTED], tanggal 11 April 2017, atas nama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Hakim diberi kode P.7;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkaranya diperiksa, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kedudukan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Halaman 9 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mengetahui tentang kedudukan Pemohon I dan Pemohon II untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan kewenangan Pengadilan Agama Sukamara dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, Hakim akan mempertimbangkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang semua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dimana bukti-bukti telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti-bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan isi dari bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas Pemohon I, Pemohon II, susunan anggota keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan hubungan hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sukamara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5, terbukti bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* dan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sukamara berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* (Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019, jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2013 hal.138);

Halaman 10 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**., calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk tidak segera menikahkan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, karena **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . masih berumur 15 (lima belas) tahun yang masih punya kesempatan untuk mewujudkan cita-citanya dan juga alat reproduksinya yang belum tentu siap bila menikah di usia yang masih muda dan juga kedewasaannya yang belum sempurna untuk membangun rumah tangga, namun tidak berhasil, Pemohon I dan Pemohon II, **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**., calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, tetap berkeinginan agar **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** segera menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** karena **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah lama saling mengenal dan Pemohon I dan Pemohon II khawatir apabila **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** di persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN**



**PEMOHON II** di persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini:

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**., **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan orang tua dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, Hakim menilai bahwa:

- **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . yang baru berumur 15 (lima belas) tahun yang sekolahnya hanya sampai kelas 2 SMP, tidak memiliki lagi keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- Keinginan untuk segera menikah datangnya dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** yang kemudian oleh orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh Pemohon I dan Pemohon II diterima maksud dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk segera menikahi **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Tidak ada pihak manapun yang memaksa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk segera menikah;
- Keinginan atau kesediaan Pemohon I dan Pemohon II untuk segera mengawinkan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** disebabkan ada kekhawatiran dari Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** apabila **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam, karena **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah lama menjalin hubungan;
- **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan [REDACTED] dan memiliki penghasilan



yang totalnya kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

- Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua dari **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** memiliki komitmen untuk memberikan dukungan secara moril dan materil kepada **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** setelah mereka menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menyerahkan bukti surat yang diberi kode P.6 dan P.7, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 RBg jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dimana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegeleen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** beragama Islam dan masih berstatus bujang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** adalah anak kandung dari **BAPAK KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . saat ini berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . sekolah hanya sampai kelas 2 SMP, pada tahun 2019 **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**





berhenti sekolah dan tidak memiliki keinginan lagi untuk melanjutkan sekolahnya;

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** berumur 22 (dua puluh dua) tahun, bekerja sebagai karyawan Hotel Mahkota;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** berstatus gadis dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** berstatus bujang dan masing-masing beragama Islam;
- Bahwa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah menjalin hubungan selama dua tahun;
- Bahwa ada kekhawatiran apabila **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran agama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk segera menikah dengan **PEMOHON I** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
- Bahwa antara **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan dan juga tidak ada faktor lain menurut ajaran Islam yang menyebabkan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** terhalang untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan orang tua **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** berkomitmen akan memberikan dukungan secara moril dan materil kepada **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** setelah mereka menikah nanti;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;



Menimbang, bahwa selain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi, ada juga aspek lain yang harus dipertimbangkan agar seorang perempuan dapat menikah dengan laki-laki pilihannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, beberapa aspek yang harus dipertimbangkan, di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sudah lama saling mengenal;
- Ada kekhawatiran apabila **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran Islam;
- Keinginan untuk segera menikah, datang dari **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Tidak ada faktor lain yang menurut ajaran Islam dapat menjadi penghalang bagi **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hadits yang diriwayatkan Bukhari, Nabi SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : *Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kamu telah sanggup untuk kawin, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekan baginya;*

Menimbang, bahwa meskipun **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku belum diizinkan melangsungkan perkawinan, namun karena adanya kekhawatiran bila **ANAK PEMOHON I DAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEMOHON II** . tidak segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** akan melakukan perbuatan yang dilarang ajaran Islam dan juga untuk menghindari pandangan negatif masyarakat di sekitar tempat tinggal **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . mengenai hubungan **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, maka segera menikah adalah jalan keluarnya;

Menimbang, bahwa Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak) pada bagian tujuan dari Pokok-Pokok Isi Protokol Opsional menjelaskan bahwa Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa prostitusi dan pornografi anak tidak hanya dapat terjadi karena adanya paksaan atau tipu muslihat, namun juga karena tidak ada atau lemahnya pengawasan terhadap anak, yang awalnya anak mencoba-coba melakukan hubungan badan dengan lawan jenisnya lalu kemudian berubah menjadi kebutuhan yang tidak jarang berakhir pada prostitusi atau pornografi anak;

Menimbang, bahwa salah satu dari lima hal yang harus dijaga dalam mengamalkan ajaran Islam adalah **menjaga kehormatan**. Menjaga kehormatan disini dimaknai menjaga fitrah manusia dari sifat atau perilaku yang tidak seperti manusia, karena manusia diciptakan Allah SWT lengkap dengan akal fikiran yang dengan akal fikiran itu manusia mampu membedakan baik dan buruk dan cara-cara mencapai kebaikan dan cara-cara menghindari keburukan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fitrah manusia, secara biologis ada ketertarikan (syahwat) antara laki-laki dengan perempuan dan ada pula keinginan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu. Dalam ajaran Islam ada lembaga yang menghalalkan bagi laki-laki dan perempuan untuk melampiaskan ketertarikan (syahwat)-nya itu yaitu pernikahan atau perkawinan;

Halaman 16 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan tentunya ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pemenuhan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam, sedapat mungkin sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan di Indonesia, meskipun harus diakui, kadang kala ada pertentangan dalam pemenuhan syarat perkawinan itu, di antaranya mengenai batas umur minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan, dimana dalam hukum Islam laki-laki atau perempuan sudah dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah mencapai usia baligh, yang biasanya ditandai dengan telah keluar sperma bagi laki-laki dan telah menstruasi bagi perempuan, sementara dalam hukum perkawinan di Indonesia, laki-laki dan perempuan baru diizinkan melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, keinginan Pemohon I dan Pemohon II yang akan segera menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, yang baru berumur 15 (lima belas) tahun tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut bertentangan dengan hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II dan begitu juga keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas, bertujuan agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut terhindar dari melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan juga untuk menghindari pandangan negatif masyarakat terhadap hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, harus diapresiasi sebagai bentuk pencegahan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Islam dan budaya setempat. Keinginan Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikatakan sejalan dengan tujuan dari Pokok-Pokok Isi Protokol Opsional sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu untuk melindungi anak dari prostitusi atau pornografi anak;

Halaman 17 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan batas minimal umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, memang ditujukan untuk kemashlahatan bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah itu sendiri, namun apabila keinginan Pemohon I dan Pemohon II yang ingin segera menikahkan anaknya yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dilihat hanya dari kacamata hukum perkawinan di Indonesia saja dengan mengabaikan potensi-potensi mudharat yang mungkin ditimbulkan bila anaknya itu tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka mungkin saja hal tersebut akan benar-benar memunculkan mudharat yang hanya akan merugikan anak itu sendiri, terlebih lagi anak Pemohon I dan Pemohon II seorang perempuan, yang bila tidak diambil langkah antisipatif atas ketertarikannya terhadap lawan jenisnya –dalam hal ini calon suaminya– biasanya seringkali menjadi pihak paling menanggung beban dari perbuatannya bersama laki-laki pujaan hatinya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim menilai bahwa menunda perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II, **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . yang baru berumur 15 (lima belas) tahun dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, sampai anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut berumur 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bila dibandingkan dengan memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, karena bila tidak diberi izin untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, maka bisa jadi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut akan tetap melangsung perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** secara sirri dan perkawinan secara sirri inilah yang mudharatnya lebih besar dari pada melangsungkan perkawinan secara resmi meski masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, karena dalam perkawinan sirri tersebut, tidak ada atau setidaknya sulit untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan atau anak-anak dari anak Pemohon I dan

Halaman 18 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang lahir dari perkawinannya itu apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari perkawinan sirrinya itu;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan kaidah-kaidah fiqh yang berbunyi;

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya : *Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan;*

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah keburukan harus diutamakan daripada mengambil mashlahat;*

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai di atas, Hakim berpendapat bahwa memberi izin anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . yang masih berumur 15 (lima belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** akan lebih maslahat bagi anak Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri dibandingkan dengan membiarkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut menjalin hubungan dengan **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** tanpa status hukum yang jelas dan pasti, yang berpotensi memberikan mudharat khususnya kepada anak Pemohon I dan Pemohon II itu sendiri, dan atas pertimbangan itu, permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan calon suaminya, **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**, patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 19 dari 20 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]/Pdt.P/2020/PA.Skr



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II** . untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **16 November 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **30 Rabiul Awwal 1442** Hijriah, oleh **Abdul Rahman, S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Sukamara dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Adib Fuady, S.H.I.**

**Abdul Rahman, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp250.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp366.000,00
Terbilang	Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah